



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 81/PP.04.2-Kpt/1502/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
TABIR LINTAS KABUPATEN MERANGIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Pengangkatan Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TABIR LINTAS KABUPATEN MERANGIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa Kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko

Pada tanggal 5 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

Plt. Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 81/PP.04.2-Kpt/1502/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KECAMATAN TABIR LINTAS
KABUPATEN MERANGIN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TABIR LINTAS
KABUPATEN MERANGIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

A. DESA KOTO BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ARI Fianto	L	DESA KOTO BARU	1
2	DEBI Suci Aulia	P	DESA KOTO BARU	2
3	SYAHRONI	L	DESA KOTO BARU	3
4	NURBAITI	P	DESA KOTO BARU	4

B. DESA MENSANGO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	JEFRI	L	DESA MENSANGO	1
2	DENI NOVITA	P	DESA MENSANGO	2

C. DESA SIDO HARJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	NGATIMAN	L	DESA SIDO HARJO	1
2	MUK ANTO	L	DESA SIDO HARJO	2

D. SIDO LEGO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ADI GUNAWAN	P	DESA SIDO LEGO	1
2	ELLIYAS ZULKIFLI	L	DESA SIDO LEGO	2
3	HERVINA MAYANTI	P	DESA SIDO LEGO	3
4	HER SUSANTI	P	DESA SIDO LEGO	4
5	TIYA RESTIANA	P	DESA SIDO LEGO	5
6	EKO PURWANTO	L	DESA SIDO LEGO	6

E. DESA TAMBANG BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	EKI INDRAYANTI	P	DESA TAMBANG BARU	1
2	HADIYANTO	L	DESA TAMBANG BARU	2
3	NURUL JANAHA	P	DESA TAMBANG BARU	3
4	RASTAWI	L	DESA TAMBANG BARU	4
5	ROSNA	P	DESA TAMBANG BARU	5

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
Plt. Kasubbag Hukum,

